

Pemberdayaan Masyarakat tentang Pengajuan Akta Kematian Telah Lewat Waktu melalui Pengadilan Negeri di Kelurahan Hargobinangun

Emy Sulistyowati¹, Mita Yuliana², Nabila Wahyu Maulidia³, Habib Hussein Muttaqin⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Emy Sulistyowati

E-mail: 21071010141@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Fenomena keterlambatan pengajuan akta kematian akibat kurangnya kesadaran hukum, akses informasi tentang prosedur pengajuan sering membuat masyarakat tidak menyadari pentingnya pengajuan akta kematian secara tepat waktu. Fenomena keterlambatan pengajuan akta kematian tersebut banyak terjadi di Kelurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, program "Pemberdayaan Masyarakat tentang Pengajuan Akta Kematian Telah Lewat Waktu melalui Pengadilan Negeri di Kelurahan Hargobinangun" akan menggalakkan sosialisasi langsung di masyarakat melalui Pengadilan Negeri sebagai instansi utama dalam pengajuan akta kematian Melalui metode pendekatan kolaboratif dan inovatif yang melibatkan institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga bantuan hukum, artinya peneliti dan pihak yang terlibat mempunyai peranan dan tanggung jawab yang saling membutuhkan dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan serta dapat direplikasi di daerah lain. Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat tentang Pengajuan Akta Kematian Telah Lewat Waktu melalui Pengadilan Negeri di Kelurahan Hargobinangun sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang penulis lakukan efektif meningkatkan pengajuan akta kematian. Data menunjukkan peningkatan dari 34 pengajuan di Februari 2024 menjadi 69 pada Mei 2024. Program ini efektif meningkatkan pemahaman masyarakat dan mempercepat proses administrasi. Permasalahan yang ada di Kelurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta diakibatkan kurangnya edukasi dan stigma masyarakat terkait proses administrasi yang sulit. Kegiatan Sosialisasi sebagai bentuk pengabdian masyarakat berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan akses layanan masyarakat, serta memperkuat kolaborasi antar instansi untuk memudahkan pengajuan akta kematian.

Kata kunci - Akta Kematian, Sosialisasi Hukum, Kesadaran Hukum

Abstract

The phenomenon of late filing of death certificates due to lack of legal awareness, access to information about filing procedures often leaves people unaware of the importance of filing a death certificate in a timely manner. The phenomenon of delay in the filing of death certificates has occurred in Hargobinangun Kelurahan, Kapanewon Pakem, Sleman District, Yogyakarta Special District. In order to overcome these constraints, the program "Powering the Public on the Submission of Deadline Acts Has Passed through the State Court in Kelurahan Hargobin Built" will promote direct socialization in the public through the Court of State as the primary authority in the submission of death certificates Through collaborative and innovative approaches involving educational institutions, local government, and legal aid agencies, meaning that researchers and stakeholders have roles and responsibilities that require each other and complement each other to a goal and can be replicated in other areas. The

socialization activities of empowerment of the public on the filing of the death certificate have been developed over time through the State Court in Kelurahan Hargobinangun as a form of public devotion that the author does effectively improve the submission of death certificates. Data shows an increase from 34 submissions in February 2024 to 69 by May 2024. The program effectively improves public understanding and accelerates administrative processes. The problems in the Hargobinangun Kelurahan, Kapanewon Pakem, Sleman district, Yogyakarta Special District are due to the lack of education and stigma associated with difficult administrative processes. Socialization as a form of public service has improved legal awareness and access to public services, as well as strengthening inter-agency collaboration to facilitate the filing of death certificates.

Keywords - Death Act, Socialization of Law, Legal Awareness

PENDAHULUAN

Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan ketentuan terkait kewajiban pelaporan akta kematian. Dalam pasal tersebut memuat ketentuan bahwa setiap kematian harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 hari setelah tanggal kematian. Urgensi pelaporan paling lambat 30 hari setelah tanggal kematian untuk mencegah keterlambatan pengajuan akta kematian. Ketepatan waktu dalam pengajuan akta kematian akan memudahkan administrasi hukum selanjutnya, Realita yang terjadi di masyarakat adalah sebaliknya, yaitu banyaknya kasus keterlambatan pengajuan akta kematian. Kurangnya kesadaran hukum, akses informasi tentang prosedur pengajuan sering membuat masyarakat tidak menyadari pentingnya pengajuan akta kematian secara tepat waktu. Fenomena keterlambatan pengajuan akta kematian banyak terjadi di Kelurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian sebelumnya oleh Khapiz Al-farizi berjudul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Akta Kematian) (2003) membahas tentang pengurusan akta kematian untuk anggota keluarga yang telah meninggal menunjukkan bahwa pengurusan akta kematian hanya dilakukan jika terdapat kepentingan yang membutuhkan adanya akta kematian. Penelitian oleh Siti Afina Kartika berjudul Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (2019) membahas tentang peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat. Kedua penelitian sebelumnya, masih terfokus di instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa menyinggung peran Pengadilan Negeri sebagai instansi lain yang berwenang dalam pengajuan akta kematian lewat waktu. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta kematian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut masih bersifat umum dan kurang mampu mengatasi masalah nyata di masyarakat. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, program "Pemberdayaan Masyarakat tentang Pengajuan Akta Kematian Telah Lewat Waktu melalui Pengadilan Negeri di Kelurahan Hargobinangun" akan menggalakkan sosialisasi langsung di masyarakat melalui Pengadilan Negeri sebagai instansi utama dalam pengajuan akta kematian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pengadilan dan kesadaran hukum bagi masyarakat, memperkuat sinergi antar instansi, serta menyediakan pendampingan langsung kepada masyarakat. Program ini akan berkolaborasi dengan Pemda Sleman dan Posbakum Pengadilan Negeri Sleman untuk memastikan keberhasilan implementasinya.

Program Pemberdayaan Masyarakat tentang Pengajuan Akta Kematian Telah Lewat Waktu melalui Pengadilan Negeri di Kelurahan Hargobinangun Berkolaborasi dengan Pemda Sleman dan Posbakum Pengadilan Negeri Sleman memberikan solusi baru yang belum banyak diterapkan sebelumnya, Dalam program ini institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga bantuan hukum, kerjasama yang inovatif dan dapat direplikasi di daerah lain. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat akses layanan pengadilan, memperkuat sinergi antar instansi, dan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

pendampingan secara langsung adalah tujuan dari program yang dilakukan oleh penulis. Program ini juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan kesadaran hukum masyarakat. Pelaporan kematian tepat waktu sangat penting untuk mempermudah berbagai proses hukum dan administrative yang pada kenyataannya sering kali diabaikan oleh masyarakat. Dalam penelitian sebelumnya yang menekankan kebijakan administrasi kependudukan tidak konsisten, kurang sosialisasi, serta tanpa solusi spesifik untuk keterlambatan pelaporan kematian. Oleh karena itu, penulis menginovasikan pendekatan kolaboratif yang melibatkan institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga bantuan hukum. Melalui sosialisasi langsung dan pendampingan pengajuan akta kematian melalui Pengadilan Negeri, adalah metode inovatif yang belum banyak diterapkan di daerah lain. Melalui pengadilan negeri secara langsung sebagai lembaga pemerintahan yang menangani langsung upaya permohonan akta kematian. Demikian artikel ini diharapkan mampu mengatasi keterbatasan penelitian sebelumnya dan menawarkan solusi konkret serta model kerjasama yang lebih inovatif dan efektif untuk diterapkan.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode pendekatan kolaboratif yang melibatkan institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga bantuan hukum, artinya peneliti dan pihak yang terlibat mempunyai peranan dan tanggung jawab yang saling membutuhkan dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan. Selain metode penelitian kolaboratif peneliti juga menggunakan metode penelitian inovatif dimana dapat direplikasi di daerah lain. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat akses layanan pengadilan, memperkuat sinergi antar instansi, dan pendampingan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Sosialisasi Akta Kematian

Regulasi yang mengatur mengenai kependudukan di Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Dalam konsideran menimbang, menyatakan bahwa dirumuskannya undang-undang tersebut sebagai bentuk pelayanan publik serta implementasi atas kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan dalam status pribadi maupun status hukum atas setiap peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seluruh warga Negara Indonesia. Dokumen kependudukan yang dimaksud dalam UU tersebut mencakup biodata penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, akta pengesahan anak dan akta kematian.

Secara lengkapnya dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai peristiwa penting yang wajib untuk dicatatkan secara resmi ialah kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, perkawinan, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan. Pasal 44 menuturkan sebuah akta kematian pada dasarnya dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil. Namun dalam implementasinya masyarakat yang belum teredukasi atas pentingnya akta kematian tidak langsung mengajukan pembuatan hingga melebihi tenggat waktu yaitu 30 hari sejak tanggal kematian. Kasus keterlambatan ini selanjutnya akan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri untuk terlebih dahulu membuat penetapan untuk memvalidasi kematian seseorang yang kemudian dilampirkan ke Dinas Pencatatan Sipil.

Keterlambatan inilah yang menjadi permasalahan dari administrasi kependudukan di Indonesia yang menyebabkan instansi negara tidak dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Penambahan pengajuan akta kematian yang semulanya bisa melalui dinas pencatatan sipil selanjutnya perlu ditempuh terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa urgensi atas akta kematian di Indonesia masih sangat kurang. Perlu dilakukannya banyak sosialisasi atau penyuluhan mengenai pentingnya akta kematian dan prosedur pengajuannya. Sebagian besar

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

masyarakat saat ini masih terdoktrin bahwa pengurusan surat-menyurat dengan instansi negara sangatlah sulit dan berbelit-belit. Terlebih lagi bagi masyarakat menengah kebawah akan lebih enggan berurusan dengan pemerintah karena minimnya edukasi dan kegiatan sehari-hari yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pemerintah.

Di Kabupaten Sleman pemahaman masyarakat tentang akta kematian masih dalam skala kurang. Hal ini ditunjukkan dengan data permohonan akta kematian di Pengadilan Negeri Sleman sebelum diadakannya sosialisasi oleh tim Kuliah Kerja Nyata yang bekerja sama dengan Posbakum Sekawan Pengadilan Negeri Sleman pada tabel berikut ini :

Tabel 1.

Data Triwulan Permohonan Akta Kematian Sebelum Diadakan Sosialisasi

No	Bulan	Tahun	Jumlah Permohonan
1.	Desember	2023	52
2.	Januari	2024	47
3.	Februari	2024	34

Dalam data tersebut dapat dipahami bahwa terjadinya penurunan permohonan akta di Sleman mencakup wilayah Hargobinangun, Pakem. Setelah dilakukannya wawancara secara langsung dengan beberapa warga yang mengikuti sosialisasi, disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat kurang mengetahui apa itu akta kematian dan fungsinya sebelum dihadapkan dengan permasalahan langsung di kehidupannya. Ironisnya hal ini memang akar permasalahan mengapa banyak akta kematian yang telat untuk diajukan sehingga mengharuskan pihak perlu mengajukan penetapan dahulu ke Pengadilan Negeri Sleman. Warga yang mengajukan penetapan akta tersebut mayoritas memiliki kepentingan untuk pembagian warisan, asuransi maupun dana pensiun dari pihak yang telah meninggal.

Data permohonan akta kematian di Pengadilan Negeri Sleman setelah diadakannya sosialisasi oleh tim Kuliah Kerja Nyata dengan Posbakum Sekawan Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagai berikut :

Tabel 2.

Data Triwulan Permohonan Akta Kematian Setelah Diadakan Sosialisasi

No	Bulan	Tahun	Jumlah Permohonan
1.	Maret	2024	36
2.	April	2024	67
3.	Mei	2024	69

Dari hal ini dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan atas kesadaran masyarakat yang sudah terlanjur telat mengajukan akta kematian maksimal 30 hari setelah tanggal kematian untuk segera mengurus lebih lanjut dengan mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Sleman. Akta kematian yang sangat kompleks fungsinya menjadi hal wajib dipahami dan dimiliki oleh para pihak yang anggota keluarganya telah meninggal, terlebih apabila yang meninggal memiliki tanggungan dan peninggalan.

B. Prosedur Permohonan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Sleman

Telah ditetapkan bahwa apabila terdapat penduduk yang sudah lama meninggal yang berakibat data dari yang bersangkutan tidak lagi tercantum pada Database Kependudukan maka diharuskan mengajukan ke Pengadilan Negeri agar dapat dibuatkan penetapan kematian sesuai dalam surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 20 Januari 2019. Syarat-syarat dari diajukannya permohonan penetapan akta kematian ke Pengadilan Negeri setempat terdiri atas :

- 1) Fotocopy data diri yaitu Kartu Tanda Penduduk
- 2) Fotocopy data keluarga yaitu Kartu Keluarga
- 3) Fotocopy buku nikah
- 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari dua orang saksi yang diajukan
- 5) Fotocopy akta kelahiran
- 6) Fotocopy surat keterangan kematian dari desa atau rumah sakit
- 7) Fotocopy surat keterangan dari desa perihal hubungan keluarga pemohon, dan ;
- 8) Surat permohonan yang ditujukan untuk Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan rangkap tiga.

Seluruh syarat tersebut kecuali KTP dua saksi harus diberi materai resmi Rp 10.000. Untuk pemohon yang belum mengetahui bagaimana membuat surat permohonan kepada Ketua PN dapat meminta tolong kepada Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di Pengadilan tersebut untuk dibuatkan. Dalam beberapa kasus apabila pemohon yang memiliki kewenangan telah dalam umur tua dan sakit, maka dapat dialihkan kuasanya dengan mengajukan permohonan kuasa insidentil oleh anggota keluarga yang lainnya. Ataupun juga apabila pemohon tidak dapat membaca dan menulis maka dapat melakukan permohonan secara lisan langsung di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, Prosedur pengajuan penetapan akta kematian terdiri atas :



Gambar 1.
Prosedur Pengajuan Penetapan Akta Kematian

C. Optimalisasi Masyarakat Hargobinangun dalam Administrasi Akta Kematian

1) Permasalahan

Permasalahan yang terjadi di Masyarakat Hargobinangun adalah Masyarakat tidak langsung mengajukan pembuatan akta kematian, sehingga yang terjadi adalah pengajuan dilakukan melebihi tenggat waktu yaitu 30 hari sejak tanggal kematian. Dalam pembagian warisan, akta kematian merupakan dokumen yang sangat penting. Tanpa adanya dokumen ini, proses legal dalam penentuan hak waris tentunya dapat menimbulkan masalah. Minimnya edukasi masyarakat terhadap pentingnya akta kematian. Salah satu dokumen kependudukan yang penting adalah akta kematian. Edukasi

mengenai pentingnya akta kematian yang dapat digunakan untuk mengurus berbagai administrasi masih belum masyarakat Hargobinangun dapatkan. Tanpa adanya akta kematian, keluarga yang ditinggal dapat menghadapi kesulitan seperti klaim asuransi, pencairan dana pensiun, maupun terkait perpindahan hak milik.

Minimnya sosialisasi dari Pemerintah Desa kepada Masyarakat Hargobinangun terkait pentingnya akta kematian. Pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintahan terkecil dan yang terdekat dengan masyarakat masih kurang melakukan sosialisasi tentang pentingnya mengurus akta kematian, sehingga masyarakat tidak melakukan pelaporan kematian. Hal ini dapat mengakibatkan data kependudukan menjadi tidak akurat. Stigma bahwa mengurus dokumen ke instansi Pemerintahan sangat berbelit-belit. Persepsi umum di Masyarakat adalah proses administratif di Instansi Pemerintahan cukup rumit dan juga prosedur yang dilakukan membingungkan karena kurangnya informasi yang jelas. Selain itu, proses penyelesaian yang memakan waktu tunggu yang lama semakin menguatkan kesan bahwa proses administratif di Instansi Pemerintahan sangat lamban dan kurang efisien

2) Penyelesaian

Pengadilan Sleman bersama dengan Pemda Sleman dan Posbakum Pengadilan Negeri Sleman melakukan sosialisasi secara intensif terkait pentingnya pengajuan akta kematian yang telah lewat waktu. Akta kematian berfungsi mencatat dan mengesahkan kematian dari seseorang. Penting bagi keluarga yang ditinggalkan untuk segera mengurus akta kematian. Pengadilan berperan untuk memvalidasi dan memberikan penetapan hukum atas akta kematian yang diajukan. Sehingga ketika terjadi keterlambatan dalam pengajuan akta kematian, Masyarakat Hargobinangun dapat mengkonsultasikan dengan Pengadilan. Memberikan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya akta kematian.

Pengadilan Negeri Sleman, Pemda Sleman, dan Posbakum Sekawan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait persiapan, penyuluhan, pendampingan, hingga evaluasi kepada Masyarakat Hargobinangun. Sosialisasi ini dilakukan dengan pemaparan materi dan penyebaran brosur kepada masyarakat yang menghadiri sosialisasi tersebut, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami bagaimana prosedur pengajuan akta kematian di Pengadilan dan terhindar dari keterlambatan waktu pengajuan lewat 30 hari. Terutama pengajuan untuk klaim asuransi, pencairan dana pensiun, maupun terkait perpindahan hak milik.

Pemerintah Desa Hargobinangun mengadakan sosialisasi guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur akta kematian. Memberikan Informasi kepada masyarakat pentingnya mengurus akta kematian dengan mengadakan acara penyuluhan di tempat-tempat seperti balai desa atau gedung pertemuan. Selain itu, menempelkan spanduk dan menyebarkan brosur di tempat-tempat strategis wilayah Kalurahan Hargobinangun. Instansi Pemerintahan sebagai tempat masyarakat mengurus dokumen akta kematian semakin meningkatkan efisiensi dalam pelayanan, yaitu dengan mengurangi waktu tunggu dalam proses pengurusan dokumen. Hal ini dilakukan dengan melalui peningkatan dalam pelayanan administrasi dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai. Selain itu, pentingnya komunikasi dua arah dengan masyarakat agar dapat memahami permasalahan yang ada dan sebagai instansi pemerintahan dapat mendengarkan masukan maupun saran dari masyarakat untuk perbaikan dalam sistem pengurusan dokumen akta kematian.

3) Capaian

Masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari penjelasan sosialisasi yang telah disampaikan oleh Pengadilan Negeri Sleman, Pemda Sleman, dan Posbakum Pengadilan Negeri Sleman terkait pengajuan akta kematian yang telah lewat waktu di Kalurahan Hargobinangun. Selanjutnya, mulai melakukan persiapan terkait hal-hal yang diperlukan untuk proses pengajuan akta kematian Masyarakat Hargobinangun. Masyarakat memahami bagaimana Pengadilan dapat memberikan penetapan hukum dari akta kematian yang diajukan oleh keluarga yang ditinggalkan

dalam pengajuan klaim asuransi, pencairan dana pensiun, maupun terkait perpindahan hak milik yang diperlukan oleh pihak-pihak seperti perusahaan asuransi atau lembaga pensiun.

Pemerintah Desa Hargobinangun menjadi semakin aktif dalam mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat sudah ter-edukasi tentang pentingnya pelaporan akta kematian, tentunya dapat memudahkan dalam pendataan terkait kependudukan. Penghitungan jumlah penduduk menjadi akurat, karena jumlah penduduk yang hidup tercatat sesuai dengan jumlah yang sebenar-benarnya. Seseorang yang sudah meninggal tidak lagi tercatat secara administratif sebagai seseorang dengan status masih hidup dalam data kependudukan.

Pengurusan akta kematian di Instansi Pemerintah saat ini sudah lebih mudah karena adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan namun minim pengetahuan tentang proses beracara di Pengadilan Negeri. Tak hanya itu, penyederhanaan persyaratan dalam pelaporan akta kematian juga cukup membantu mempercepat proses administratif pengajuan akta kematian. Pemerintah juga turut mensosialisasikan prosedur terkait pengurusan akta kematian kepada masyarakat, agar lebih paham dan mudah dalam mengakses layanan yang diinginkan.

KESIMPULAN

Permasalahan yang ada di Kalurahan Hargobinangun. Kabupaten Sleman berkenaan dengan pengajuan akta kematian telah lewat waktu, yaitu pertama banyak terjadi kasus keterlambatan dalam pengajuan akta kematian. Kedua, masih minimnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya akta kematian. Ketiga, Minimnya sosialisasi dari Pemerintah Desa kepada Masyarakat Hargobinangun terkait pentingnya melakukan pelaporan akta kematian. Keempat, adanya stigma bahwa mengurus dokumen ke instansi Pemerintahan sangat berbelit-belit. Dari permasalahan tersebut, tim pengabdian telah melakukan sosialisasi disertai pendampingan dari Pengadilan Negeri Sleman, Pemerintah desa setempat, dan Posbakum Sekawan kepada masyarakat desa. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat Hargobinangun tersebut tidak hanya mewujudkan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat terkait pentingnya melakukan pelaporan akta kematian, tetapi juga memperkuat akses layanan bagi pengadilan, dan memperkuat sinergi antar instansi yang terlibat. Instansi Pemerintah sebagai tempat masyarakat mengurus dokumen-dokumen penting seperti akta kematian diharapkan dapat memberikan pelayanan yang efisien guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pengajuan, mengingat akta kematian juga penting untuk data kependudukan. Sehingga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini adalah salah satu hasil dari Program Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan bersamaan dengan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Oleh sebab itu, diucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan civitas akademik Fakultas Hukum yang sudah mendukung dan terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Terima kasih untuk Ketua, Wakil, Panitera dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sleman. Terima kasih juga kepada Kepala Desa serta masyarakat Desa Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Farisi, K., & As'ari, H. (2023). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi: Studi Kasus Akta Kematian. *Public Service and Governance Journal*, 4(1), 131-143.

- Ardyati, Muhammad Bagus Adi Wicaksono Rizda, and Fikram Dzaki Mahendra. "Optimalisasi Pelaksanaan Inovasi Si N'duk dalam Peningkatan Capaian Kepemilikan Akta Kematian di Bojonegoro." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022). 5214-5222.
- Fransiskus Ari Nugraha, and Indah Murti. "Optimalisasi Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan Dalam Program Kalimasada Di Kelurahan Tambakrejo Kota Surabaya". *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*. 1 (4) (2023):58-64.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013, LN No. 232 Tahun 2013 (Tambahan LN No. 5475).
- M Noor, S. A. K. D. A. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Renaldi, Antoni Barra, Erlina Erlina, and Yulia Hesti. "Implementasi Permohonan Penetapan Keterangan Meninggal Dari Pengadilan Negeri Guna Menerbitkan Akta Kematian Tidak Pernah Didaftarkan Pada Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan No. 144/Pdt. P/2022/Pn Tjk." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 901-912.
- Sarumaha, Religius. "Analisis Pelaksanaan Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap Penetapan Penerbitan Akta Kematian di Kota Batam." PhD diss., Prodi Ilmu Hukum, 2020.